



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0070 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0014 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tahapan/proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 telah dilaksanakan pemilihan dan penunjukkan petugas pelaksana pendukung kegiatan;
 - b. bahwa dalam rangka fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, Walikota memilih dan menetapkan Sekretariat PPK;
 - c. bahwa telah dilaksanakan pelantikan pejabat struktural yang baru di lingkungan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat, sehingga terdapat pergantian nama-nama Sekretaris dan Sekretariat PPK;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c Perubahan atas Keputusan Walikota Nomor e-0014 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Administrasi Jakarta Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu ditetapkan dengan keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pengisian Petugas Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR e-0014 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NAMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Lampiran Keputusan Walikota Nomor e-0014 Tahun 2023 Tentang Penetapan Nama Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kota Administrasi Jakarta Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Ketua KPU Kota Jakarta Barat
6. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
 Nomor e-0070 Tahun 2023
 Tanggal 2 Agustus 2023

DAFTAR NAMA PETUGAS SEKRETARIAT
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DI LINGKUNGAN KOTA ADMINISTRASI
 JAKARTA BARAT PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	Jabatan
1	Kelli Supriyono	Cengkareng	Sekretaris PPK
2	Ifzal Ilyas	Cengkareng	Staf Sekretariat PPK
3	Yadiah Heriyadih	Cengkareng	Staf Sekretariat PPK
4	Novi Indria Sari	Grogol Petamburan	Sekretaris PPK
5	Wahyu Dwi Suryanto	Grogol Petamburan	Staf Sekretariat PPK
6	Maryati Karolyn	Grogol Petamburan	Staf Sekretariat PPK
7	M. Fahmy Karsawijaya	Tambora	Sekretaris PPK
8	Rosmawati	Tambora	Staf Sekretariat PPK
9	Ficky Pratka Setya	Tambora	Staf Sekretariat PPK
10	Mediawati	Taman Sari	Sekretaris PPK
11	Karsijah	Taman Sari	Staf Sekretariat PPK
12	Erik Haediwan	Taman Sari	Staf Sekretariat PPK
13	Agus Mulyadi	Kebon Jeruk	Sekretaris PPK
14	Arie Wijayanti	Kebon Jeruk	Staf Sekretariat PPK
15	Reven Arisandi	Kebon Jeruk	Staf Sekretariat PPK
16	Muchamad Ilham	Palmerah	Sekretaris PPK
17	Alfiah Karimah	Palmerah	Staf Sekretariat PPK
18	Eddy Sunyoto	Palmerah	Staf Sekretariat PPK
19	Fajar Suherman	Kembangan	Sekretaris PPK
20	Fatmawati Umar	Kembangan	Staf Sekretariat PPK
21	Dinno Zikriady	Kembangan	Staf Sekretariat PPK
22	Nurul Gusti Sahara Ayu	Kalideres	Sekretaris PPK
23	Trinanda Puspitasari	Kalideres	Staf Sekretariat PPK
24	Mariatul Huptiah	Kalideres	Staf Sekretariat PPK

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

 UJI KUSWANTO
 NIP. 197301211993031004